



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu
 - a. memiliki pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/IIa;
 - b. bukan PNS yang menjabat jabatan fungsional, yakni : guru, tenaga medis, para medis dan penyuluh KB;

c. tidak.....

- c. tidak sedang menjalani sanksi hukuman disiplin PNS;
 - d. tidak dalam menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. tidak sedang dalam tugas belajar;
 - f. tidak memegang jabatan pemerintahan lebih dari 2 (dua) jabatan; dan
 - g. dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota (sesuai kebutuhan).
- (2) Jumlah KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah DPT.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Jumlah TPS dibentuk sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan keuangan daerah/desa.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) DPS yang akan diumumkan harus diparaf oleh anggota PPS.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPS melalui Ketua RT dan atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan.....

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS.
 - (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam DPTam.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) DPTam diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
 - (2) DPTam yang diumumkan harus diparaf oleh anggota PPS.
 - (3) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 35 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) PPS menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.
 - (2) Penetapan DPT melalui rapat pleno PPS, dengan mengundang para calon Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi oleh Panitia Kecamatan.
 - (3) Hasil penetapan DPT dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara penetapan DPT yang ditandatangani oleh PPS, Calon Kepala Desa yang hadir, yang diketahui BPD.
 - (4) DPT yang akan diumumkan diparaf oleh PPS, Calon Kepala Desa dan Ketua BPD.
 - (5) Penetapan DPT ditetapkan dalam Keputusan Ketua PPS.
 - (6) Jika PPS tidak menetapkan DPT, maka dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam setelah berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT, Panitia Tingkat Kecamatan mengambil alih penetapan DPT untuk disahkan dan diumumkan.
 - (7) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa tidak mau menyetujui dan memaraf/menandatangani DPT, maka DPT tetap sah.
 - (8) Keberatan calon Kepala Desa terhadap DPT dicatat dalam Notulen Rapat pleno pengesahan DPT.
 - (9) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
8. Ketentuan, ayat (2) dan ayat (10) Pasal 43 diubah, ayat (3) huruf h dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf t dan ayat (4) huruf i, huruf j dan huruf k dihapus dan ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf u, huruf v, huruf w, huruf x dan huruf y sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43.....

Pasal 43

- (1) PPS mengumumkan jadwal penjurangan bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penduduk yang akan dicalonkan dan/atau mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, mendaftarkan diri kepada PPS dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Syarat-syarat calon kepala desa adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. bagi yang beragama Islam bisa baca tulis Al-Quran dan mendirikan sholat;
 - h. dihapus;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah kabupaten batang hari baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut dalam wilayah Republik Indonesia;
 - n. berkelakuan baik;
 - o. tidak terlibat narkoba;
 - p. tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai;
 - q. telah menyerahkan LKPJ dan LPPD bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa;
 - r. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, TNI, POLRI, DPRD, pegawai BUMD, dan atau pegawai BUMN;
 - s. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa; dan

t. bersedia.....

- t. bersedia berdomisili di desa bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan sampai masa bakti sebagai Kepala Desa habis.
- (4) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf s, meliputi;
- a. surat permohonan dan atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. foto copy Akta Kelahiran, Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang;
 - m. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di wilayah Republik Indonesia baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut diatas kertas bermaterai cukup yang diketahui oleh Camat;
 - o. surat keterangan Ketua Lembaga Adat Desa bahwa tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai.
 - p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
 - q. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai cukup;
 - r. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai cukup;
 - s. surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik diatas kertas bermaterai cukup;

t. melampirkan.....

- t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
 - u. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdoel Madjid Batoe;
 - v. surat keterangan bebas narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdoel Madjid Batoe;
 - w. bukti pengesahan LKPJ dan LPPD oleh Camat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
 - x. surat keterangan dari Camat bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai bagi PNS, TNI, POLRI, DPRD dan atau pegawai BUMD, atau BUMN; dan
 - y. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- (5) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibuat rangkap 4 (empat) dan dimasukkan masing-masing ke dalam map selhecter plastik.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia.
- (9) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi syarat :
- a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - b. telah menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan dan LPPD.
- (10) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang sedang menjabat dan atau pejabat Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih kepada Camat.
- (11) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (12) Bagi anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila panitia telah menetapkan verifikasi calon Kepala Desa dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- (13) Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali.

(14) Pengunduran.....

- (14) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup.
- (15) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari karyawan perusahaan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri dari karyawan perusahaan setelah dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (16) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berupa surat pernyataan pengunduran diri dan melampirkan surat keputusan pemberhentian dari Pimpinan Perusahaan.
- (17) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa yang di rekomendasikan oleh camat.
- (18) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) ikut sebagai Calon Kepala Desa, maka Camat menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ada.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Jika bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati, jumlah bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia menetapkan calon tunggal.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, PPS melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. melihat status perkawinan, jika Bakal Calon Kepala Desa yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - b. jika status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - c. jika status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - d. jika status perkawinan, tingkat ijazah dan umur sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan pengalaman bekerja di pemerintahan Desa, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki pengalaman lebih lama, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Tata cara penentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana maksud ayat (1) disampaikan kepada BPD.

(4) Penetapan.....

- (5) Penetapan dan Pengumuman hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah hasil seleksi tambahan diterima oleh BPD.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi :
 - a. Penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. Seleksi Tambahan Bakal Calon; dan
 - c. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh PPS terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah proses mencocokkan dan membandingkan data pendukung bakal calon Kepala Desa dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing bakal calon Kepala Desa;
- (4) Seleksi Tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan proses yang dilakukan oleh PPS dalam menyaring bakal calon Kepala Desa apabila lebih dari 5 (lima) orang.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (6) Apabila hasil verifikasi faktual ternyata bakal calon terbukti tidak memenuhi syarat maka PPS berhak menggugurkan keikutsertaannya sebagai bakal calon kepala desa.
- (7) Hasil proses penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan oleh PPS.

12. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan secara objektif dan transparan, paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon pada rapat pleno PPS yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan dan penyaringan ditetapkan oleh PPS Pilkades sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Ketua PPS Pilkades.

(3) Penetapan.....

- (3) Penetapan calon Kepala Desa oleh PPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan abjad dan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPS Pilkades bersifat final dan mengikat.
- (7) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, tidak dibenarkan mengundurkan diri.

13. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) PPS mengadakan rapat dengan mengundang para Calon untuk menentukan nomor urut masing-masing calon dengan terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pengundian.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditentukan berdasarkan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPS Pilkades.
- (4) Hasil penetapan nomor urut calon kepala desa diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Penetapan dan pengumuman Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh PPS Pilkades bersifat final dan mengikat.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 63 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya wajib datang ke TPS untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam bilik suara.
- (3) Dihilus.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar atau memilih gambar dengan menggunakan peralatan secara elektronik.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Setiap pemilih yang datang ke TPS wajib membawa surat undangan dan wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan dan terdaftar dalam DPT, pemilih tetap dapat diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan.
- (3) Pemilih yang kehilangan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melapor kepada panitia pemilih.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 74 diubah dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Untuk menjamin setiap warga yang mempunyai hak memilih menggunakan haknya, para penyandang disabilitas diperlakukan secara khusus.
- (2) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sedemikian rupa sehingga memudahkan yang bersangkutan memberikan hak suaranya pada pemungutan suara pemilihan kepala desa.
- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Tim Kabupaten dan tetap memegang teguh prinsip pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.

17. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) KPPS segera melaksanakan penghitungan suara disaksikan calon dan/atau saksi setelah pemungutan suara berakhir
- (2) KPPS meneliti persiapan penghitungan suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani KPPS TPS, Calon dan/atau saksi calon Kepala Desa.
- (4) KPPS mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara
- (5) Hasil penghitungan suara diumumkan oleh Ketua KPPS kepada Calon/saksi dan pemilih.
- (6) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPPS dan dapat ditandatangani Calon dan/atau saksi calon kades.
- (7) Berita acara penghitungan suara disampaikan oleh KPPS kepada PPS guna ditetapkan.
- (8) Apabila KPPS dan/atau PPS tidak menandatangani hasil pemungutan suara, maka camat menyampaikan hasil pemungutan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

18. Ketentuan.....

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 diubah, ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan :
 - a. Jika jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dan calon sama-sama berasal dari desa pemilihan, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - b. Jika jumlah TPS 1 (satu) atau lebih dan calon sama-sama berasal dari luar desa pemilihan atau berbeda domisili, atau jika jumlah TPS hanya 1 (satu) dan calon sama-sama berasal dari desa pemilihan, maka calon terpilih ditetapkan dengan cara :
 1. melihat status perkawinan, jika Calon Kepala Desa yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 2. apabila status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika Calon Kepala Desa memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 3. apabila status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
 - (3) Tata cara penentuan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dihapus.
19. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79A

- (1) Calon Kepala Desa tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih jika mendapatkan suara setuju/symbol hijau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
- (2) Jika perolehan suara calon Kepala Desa tunggal kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon tersebut dinyatakan kalah dan boleh mencalonkan lagi dalam Pilkades berikutnya.
- (3) Pilkades berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada periode Pilkades serentak berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum ada calon terpilih terhadap hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten menugaskan pejabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif hasil Pilkades.

20. Diantara.....

20. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA, diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 80A

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan apabila Kepala desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dengan cara musyawarah Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. penjaringan; dan
 - c. penyaringan.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
 - c. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
 - d. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa;
 - e. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD;
 - f. panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - g. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu;
 - b. penjaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - d. penelitian.....

- d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (6) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan kegiatan yang meliputi :
- a. penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 - b. dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 - c. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah panitia pemilihan melihat beberapa aspek sebagai berikut :
 1. melihat status perkawinan, jika Bakal Calon Kepala Desa yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 2. jika status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 3. jika status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 4. jika status perkawinan, tingkat ijazah dan umur sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan pengalaman bekerja di pemerintahan Desa, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki pengalaman lebih lama, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
 - d. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pengumuman dan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
 - e. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
 - f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (7) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. penetapan peserta musyawarah Desa; dan
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa.
- (8) Penetapan peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat;
 - b. unsur masyarakat berasal dari:

1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh masyarakat;
 4. tokoh pendidikan;
 5. perwakilan kelompok tani;
 6. perwakilan kelompok nelayan;
 7. perwakilan kelompok perajin;
 8. perwakilan kelompok perempuan;
 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 11. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- c. unsur masyarakat diwakili 5 (lima) orang dari setiap dusun.
 - d. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit mewakili 3 (tiga) unsur.
 - e. jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (9) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. agenda musyawarah Desa adalah sebagai berikut :
 1. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 2. penentuan mekanisme musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa
 - c. panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan musyawarah;
 - d. pelaksanaan musyawarah disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Desa dalam melaksanakan musyawarah;
 - e. sebelum pelaksanaan musyawarah dimulai panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah;
 - f. Kepala Desa terpilih disahkan oleh musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
 - g. hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.

(10) Pelaksanaan.....

- (10) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antara waktu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 2 adalah sebagai berikut :
- a. mekanisme pemungutan suara dilaksanakan secara sederhana;
 - b. calon Kepala Desa dengan suara terbanyak menjadi Kepala Desa terpilih;
 - c. dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan dengan cara :
 1. melihat status perkawinan, jika Calon Kepala Desa yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 2. jika status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika Calon Kepala Desa memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 3. jika status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
 - d. 1 (satu) orang pemilih/peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (11) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
 - c. Camat melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Ketua BPD dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Biaya untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

(3) Biaya.....

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Biaya sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk biaya test kesehatan, test narkoba, pengurusan perlengkapan dan persyaratan berkas calon Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI BATANG HARI

dto

SAHIRSYAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

dto

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR 43